

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya peran serta pelaku ekonomi selain dari pemerintah (BUMN) dimana adanya kebebasan berusaha bagi seluruh warga negara dengan batas-batas tertentu. Hal ini sejalan dengan maksud pendirian BUMN sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai perintis kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, inilah yang kemudian melahirkan sektor-sektor swasta sebagai pelaku ekonomi. Berikut pembagian badan usaha menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):<sup>1</sup>

a. Persekutuan Perdata sebagai Bentuk Badan Usaha dengan Status Bukan Badan Hukum

---

<sup>1</sup> Solikhah, Burhanuddin Harahap, dan Luthfiah Trini Hastuti, 2015, “Bentuk Badan Usaha Ideal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro di Eks Karesidenan di Surakarta”, *Journal on Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 14.

Pembagian persekutuan perdata yang bukan badan hukum :

- 1) Persekutuan Firma
- 2) Persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV)

b. Persekutuan Perdata sebagai Bentuk Badan Usaha dengan Status Badan Hukum

Pembagian persekutuan perdata yang berbadan hukum dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Yayasan
- 2) Koperasi
- 3) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang saham berhak atas keuntungan (dividen).

Klasifikasi Perseroan diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tersirat dan tersurat. Berikut uraian klasifikasi Perseroan:<sup>2</sup>

#### 1. Perseroan Tertutup

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, hlm. 38.

Perseroan Tertutup memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. pemegang saham biasanya terbatas dan tertutup (*besloten, close*), hanya terbatas pada kenalan atau ikatan keluarga dan tertutup bagi orang luar;
- b. jumlah saham Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar hanya sedikit dan telah ditentukan secara tegas siapa yang boleh menjadi pemegang saham dalam Anggaran Dasar;
- c. sahamnya hanya atas nama (*aandeel op nam, registered share*) atas orang-orang tertentu secara terbatas.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Perseroan ini juga disebut dengan istilah Perseroan yang bersifat tertutup (*besloten vennootschap, close corporation*), atau disebut juga Perseroan Terbatas Keluarga (*familie vennootschap, corporate family*).

Dalam praktiknya, Perseroan Terbatas yang tertutup diklasifikasikan lagi menjadi:<sup>3</sup>

- a. Murni Tertutup

Karakteristik Perseroan Terbatas yang murni tertutup adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 39.

- 1) yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertentu atau anggota keluarga tertentu saja;
- 2) sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud;
- 3) pengalihan saham ditentukan secara tegas dalam Anggaran Dasar hanya boleh dan terbatas di antara sesama pemegang saham saja.

b. Sebagian Tertutup, sebagian Terbuka

Tipe ini juga disebut dengan Perseroan Terbatas tidak murni atau tidak absolut tertutup, coraknya sebagian tetap tertutup, dan sebagian lain terbuka dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok;
- 2) satu kelompok saham tertentu hanya boleh dimiliki orang atau kelompok tertentu saja. Saham ini dikelompokkan sebagai saham istimewa, hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu dan terbatas;
- 3) satu kelompok saham yang lain boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun.

c. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk.)

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Perseroan Terbuka

adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Perseroan Tbk menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah:

- 1) Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu memiliki pemegang saham sekurangnya 300 (tiga ratus orang) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 2) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek, yaitu Perseroan menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.<sup>4</sup>

Perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik badan usaha. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi. Karena ada pembatasan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 41.

tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, di samping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma, CV, yaitu:<sup>5</sup>

- a. semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas;
- b. atau dengan maksud kelak manakala diperlukan, mudah melakukan transformasi perusahaan;
- c. alasan fiskal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena terdapat beberapa kelebihan dari bentuk usaha Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki bentuk usaha lainnya, antara lain tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk Perseroan Terbatas, kemudian mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada persyaratan bentuk usaha

---

<sup>5</sup> Christian Ridel Liuw, 2016, "Tinjauan Hukum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan Pengadilan", *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, 2016, hlm. 126.

perseroan pada industri tertentu misalnya perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, untuk dapat mendirikan suatu perseroan sebagai badan hukum, harus memenuhi elemen-elemen berikut:<sup>7</sup>

#### 1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Perseroan. Modal dasar tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan.

#### 2. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pendirian Perseroan sebagai persekutuan modal antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, hlm. 34.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, agar perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

### 3. Melakukan kegiatan usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya dalam ketentuan Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.



#### 4. Lahirnya Perseroan melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (4) UUPA 2007 yang berbunyi “*Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*” Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan Menteri, Perseroan menjadi subjek hukum korporasi (*subject to corporation law*).

Selain elemen-elemen tersebut, secara ringkas, pendirian Perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPA 2007, yang terdiri atas Pasal 7-14. Jika diteliti ketentuan yang diatur pada Bagian Kesatu dimaksud, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum yang terdiri atas:<sup>8</sup>

- a. harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b. pendirian berbentuk Akta Notaris;
- c. dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- d. setiap pendiri wajib mengambil saham;
- e. mendapat pengesahan dari Menhuk & HAM.

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, hlm. 161.

Syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat fakultatif atau alternatif. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.<sup>9</sup>

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*).<sup>10</sup> Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para pendiri atau para pemegang saham saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan. Dengan demikian, pendirian Perseroan, tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.<sup>11</sup>

Selain perjanjian pendirian Perseroan yang tertuang dalam bentuk Akta Pendirian, salah satu contoh perjanjian yang sering dijumpai dalam praktik dunia bisnis adalah perjanjian antar para pemegang saham. Perjanjian antar para pemegang saham adalah perjanjian yang dibuat oleh seluruh pemegang saham atau beberapa pemegang saham mengenai beberapa hal yang menyangkut kepentingan mereka atau kepentingan perseroan dimana salah satunya adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan komisaris yang berasal dari masing-masing

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 163.

calon yang diajukan oleh para pemegang saham pada Perseroan Terbatas.<sup>12</sup>

Perjanjian antar Para Pemegang Saham merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar dilakukan dalam dunia bisnis. Biasanya, perjanjian antar para pemegang saham ini diadakan sebelum didirikan perseroan secara bersama, atau pada saat sebelum RUPS tahunan dan/ atau RUPS Luar Biasa, atau dapat juga dilakukan ketika dirasa perlu untuk kepentingan para pihak.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaannya, bukan berarti tidak pernah ada konflik, adapun konflik yang terjadi yakni antara lain tidak terpenuhinya isi perjanjian tersebut dikarenakan salah satu pihak dengan sengaja tidak melaksanakan isi perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi. Padahal, dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara secara jelas telah menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa:

1. perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
2. perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan para pihak atau undang-undang menyatakan berakhir; dan

---

<sup>12</sup> Naflah Naafilah, Akhmad Budi Cahyono, 2020, “Kedudukan dan Akibat Hukum dari Perjanjian Antar Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Nomor 2035 K/PDT/2018)”, Indonesian Notary, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 458.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 449.

3. perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya.

Dari penelitian yang hendak penulis lakukan, terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pada Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013. Permasalahan hukum ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh PT Wisma Aman Sentosa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya adalah disebabkan karena tidak dipenuhinya hak Penggugat (PT Wisma Aman Sentosa) atas dua orang Direksi dan dua orang Komisaris.

Gugatan yang diajukan oleh PT Wisma Aman Sentosa tersebut kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 6 September 2016, kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan Nomor 345/PDT/2017/PT DKI., tanggal 7 September 2017. Oleh karena itu, permasalahan hukum pada Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013 kemudian berlanjut dengan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Wisma Aman Sentosa (Pemohon Kasasi) dimana Para Termohon Kasasi, yaitu PT Mitra Tirta Utama (PT MTU), PT Indo Prakarsa Gemilang (PT IPG), PT Lumbung Mas Sejahtera (PT LMS) adalah selaku pemegang saham pada PT Oceania Development (PT OD), selaku Turut Termohon Kasasi I.

Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi berawal dari perjanjian antar para pemegang saham yang kemudian menjadi objek perkara adalah Akta Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013. Salah satu isi perjanjian tersebut mengatur mengenai pembagian jatah komposisi Direksi dan Dewan Komisaris, dimana termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Manajemen dan Pengawasan Perseroan, terdapat di dalam Pasal 5, 8, dan 9 Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013.

Setelah mengadakan Perjanjian antar Para Pemegang Saham tersebut, pada tanggal 20 Februari 2014 diadakan Rapat Sirkuler yang telah dituangkan di dalam Akta No. 105 tertanggal 23 Juni 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Oceania Development. Setelah mengadakan rapat sirkuler, pada tanggal 4 Juni 2015 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu dengan agenda acara perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Oceania Development. Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi telah diundang oleh Turut Termohon Kasasi Satu melalui surat No. 002/DeKom OD/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2015.

Pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Pemohon Kasasi tidak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, tetapi sebelumnya Pemohon

Kasasi telah mengajukan surat No.001/WAS/VI/2015, tertanggal 1 Juni 2015 perihal usulan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Oceania Development yaitu menyampaikan usulan nama-nama calon Direksi dan Dewan Komisaris untuk diangkat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris. Akan tetapi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS LB) mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, hasil dari RUPS LB tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak dimana usulan nama-nama calon Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disampaikan PT Wisma Aman Sentosa (Pemohon Kasasi) diabaikan oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Oleh sebab itu, Penggugat (PT WAS) mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST dan meminta agar hasil dari RUPS LB tersebut dibatalkan yang kemudian gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hingga berlanjut sampai tingkat Kasasi. Oleh karena itu, dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui keabsahan dan kedudukan perjanjian antar para pemegang saham dalam kaitannya dengan mekanisme pengangkatan direksi dan komisaris melalui RUPS dengan judul **“Kedudukan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham dalam Pengangkatan Direksi dan Komisaris pada PT Oceania Development (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pdt/2018).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka penulis akan merumuskan pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris pada PT Oceania Development?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham dalam pengangkatan direksi dan komisaris pada Perseroan Terbatas, khususnya PT Oceania Development.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham Nomor 29, tertanggal 14 November 2013.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri, maupun juga akan diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus hukum bisnis.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan kedudukan akta perjanjian antar para pemegang saham dalam pengangkatan direksi dan komisaris pada Perseroan Terbatas.

2) Manfaat Praktis

a) Menjadi sarana bagi penulis untuk menambah ilmu lebih jauh dan mempertajam analisis terkait penulisan ini serta sekaligus mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap pemegang saham yang hendak mendirikan sebuah perseroan ataupun menyertakan modalnya sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham.



## **E. Metode Penelitian**

### 1) Metode Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yakni membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/PDT/2018, serta dikaitkan dengan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

### 2) Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana metode pendekatan masalahnya yaitu yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, arsip-arsip, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya.<sup>14</sup>

Peneliti memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sesuai isu permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.<sup>15</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>16</sup>

### 3) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/PDT/2018 serta studi kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

- a. pengumpulan peraturan perundang-undangan, aturan hukum dan regulasi terkait isu yang akan diangkat oleh penulis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

b. merangkum dan menganalisis pendapat-pendapat para sarjana terkait isu penelitian yang terdapat dalam buku, jurnal dan website. Turun langsung ke pustaka untuk meneliti dan merampung pengumpulan data terkait.

#### 4) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

##### b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang pengolahan datanya tidak dengan perhitungan statistik namun dengan pemikiran logis dan dibantu dengan teori-teori yang dinyatakan oleh para ahli terkait isu yang akan diangkat oleh penulis menjadi sebuah hasil penulisan hukum yang akan menjadi salah satu referensi untuk kedepannya.

Pada hakikatnya, analisis yuridis normatif mengutamakan pada metode deduktif sebagai pedoman utama dan metode induktif sebagai penunjang. Analisis dalam pendekatan yuridis normatif utamanya lebih menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data

penelitiannya.<sup>17</sup> Berikut langkah-langkah dari analisis yuridis normatif:

- 1) merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif yang tertuang secara tertulis;
- 2) merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- 3) pembentukan standar-standar hukum;
- 4) merumuskan kaidah-kaidah hukum.<sup>18</sup>

Meskipun bukan merupakan penelitian empiris, akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tetap merupakan penelitian ilmiah, karena mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori secara sistematis yang erat hubungannya dalam menunjang penelitian yang dilakukan yaitu, tinjauan umum tentang perjanjian pemegang saham, pasar modal, perusahaan terbuka, serta tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

---

<sup>17</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 174.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 174-175.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 175.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, meliputi bagaimana kedudukan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham dalam Pengangkatan Direksi dan Komisaris pada PT Oceania Development serta bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Akta Perjanjian antar Para Pemegang Saham No. 29, tertanggal 14 November 2013.

### BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam skripsi penulis.

